



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 421.1/241.3 ID/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TP BUAH HATIKU

DUSUN SELATAN RT.02 RW.01 DESA BREMI
KECAMATAN KRUCIL KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian **TP BUAH HATIKU** Dusun Selatan RT.02 RW.01 Desa Breml Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Nomor :023/PAUD.BH/IV/2016 tanggal 04 Apr 2016;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Krucil Nomor : 421/265/426.101.265/2015 tanggal 4 April 2016 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TP BUAH HATIKU** Dusun Selatan RT.02 RW.01 Desa Breml Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TP BUAH HATIKU** Dusun Selatan RT.02 RW.01 Desa Breml Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69807114.

KEDUA

- : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TP BUAH HATIKU** Dusun Selatan RT.02 RW.01 Desa Breml Kecamatan Krucil sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

- Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
- KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA

- : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TP BUAH HATIKU** Dusun Selatan RT.02 RW.01 Desa Breml Kecamatan Krucil sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

KEEMPAT

- : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 05 April 2013 Nomor :421.1/077/426.101/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : April 2016



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA DRINGU NOMOR 901 TELEPON ☎ (0335) 4430000
PROBOLINGGO - 67271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 421.3/170 /426.116/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN POSYANDU BUAH HATIKU

DESA BERMI KECAMATAN KRUCIL KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Surat Kepala Sekolah Taman Posyandu Buah Hatiku
Desa Bermi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo
Nomor : 13/PAUD/BH/VI/2020 perihal Permohonan
perpanjangan Izin Operasional.

Menimbang : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan
kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah
melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar
pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin
Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman
Posyandu Buah Hatiku Desa Bermi Kecamatan Krucil
Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

REKAPITULASI

Menyampaikan

KETUA

- Mendeskripsikan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Operasional Sistem Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun kepada Dinas setempat
- Menilai Penguatan Dasar Hukum
- Menilai Isu dan Tantangan PAUD
- Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
- Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan

Penyusunan

- Lembaga Pendidikan dan Sosial
- Penguatan Dasar Hukum

KEDUA

- Isi Operasional dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan satuan pendidikan ini adalah pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, swasta, dan lembaga internasional sebagai kesatuan penyelenggaraan yang terdistribusi
2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan satuan pendidikan ini adalah pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, swasta, dan lembaga internasional sebagai kesatuan penyelenggaraan yang terdistribusi
3. Berasaskan pelaksanaan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali

4. Melakukan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten
- Pendidikan

KETIGA

- Isi Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari kebijakan yang bersangkutan

KEEMPAT

- Penilaian dilakukan menggunakan pendekatan pembelajaran isi selama belajarnya 3 (tiga) tahun setelahnya bahwa masa belajarnya

KELIMA

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum
kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan
29 September 2023.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 30 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19730215 199302 2 002